

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PENERAPAN E-FILING SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI)**

**Rembranto Gusani Putro¹, Saryadi²
Email: Rembogusani@gmail.com**

Abstract : Directorate General of Taxes trying to advance taxpayer compliance with tax reform. KPP Pratama Boyolali showed an increasing trend of Annual Tax Return realization in total, but it was not followed by the level of MSME tax reporting compliance of Annual Tax Return in Boyolali which actually had a decline. In order to examine the problem, a research was executed to determine the effect of taxpayer comprehension and tax penalties towards MSME tax reporting compliance of Annual Tax Return through e-filing implementation as an intervening variable at KPP Pratama Boyolali. This research belong to explanatory research. Sampling technique used by researcher is cluster random sampling method with 148 samples from MSME Taxpayers that are registered at KPP Pratama Boyolali. Data analysis techniques consist of validity test, reliability test, cross tabulation, correlation coefficient, coefficient of determination, simple linear regression, multiple linear regression, t test and F test, and sobel test. The results showed that the taxpayers comprehension and tax penalties partially had a significant effect toward e-filing implementation, e-filing implementation had a significant effect toward tax reporting compliance of Annual Tax Return, e-filing implementation could mediate between the taxpayers comprehension toward tax reporting compliance of Annual Tax Return, as well as the e-filing implementation could mediate between tax penalties toward tax reporting compliance of Annual Tax Return. The taxpayer comprehension regarding the regulation and tax penalties are expected to make taxpayers to submit their Annual Tax Returns, especially using e-filing applications.

Keywords: *Taxpayer Comprehension, Tax Penalties, E-Filing Implementation*

Abstrak : Direktorat Jenderal Pajak sedang berusaha meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan reformasi perpajakan. KPP Pratama Boyolali menunjukkan tren peningkatan dalam Realisasi SPT Tahunan secara total, akan tetapi belum diikuti dengan tingkat penyampaian SPT Tahunan WP UMKM di Boyolali yang justru mengalami penurunan. Untuk meneliti permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM melalui penerapan *e-filing* sebagai variabel intervening di KPP Pratama Boyolali. Penelitian ini termasuk penelitian eksplanatori. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti ialah metode *cluster random sampling* dengan sampel sebesar 148 responden dari Wajib Pajak pemilik UMKM yang

¹ Rembranto Gusani Putro, Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, email: Rembogusani@gmail.com

² Saryadi, Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, tabulasi silang, koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, uji t dan uji F, serta uji sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerapan *e-filing*, penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, penerapan *e-filing* mampu memediasi antara pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, serta penerapan *e-filing* mampu memediasi antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Adanya pemahaman Wajib Pajak terhadap undang-undang dan sanksi perpajakan, diharapkan mampu membuat Wajib Pajak patuh menyampaikan SPT Tahunan, terutama menggunakan aplikasi *e-filing*.

Kata kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan E-filing

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak sedang berusaha meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu upaya reformasi di bidang teknologi adalah diluncurkannya program *e-filing* sebagai cara penyampaian SPT yang dilakukan secara sistem daring sehingga dapat diakses kapan pun dan di mana pun melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi pajak lainnya. Pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam program ini diharapkan mampu mendorong Kepatuhan Wajib Pajak.

Nurmantu (2003), menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak dapat digolongkan dalam kepatuhan material apabila Wajib Pajak sudah mematuhi ketentuan seperti mengisi Surat Pemberitahuan secara jujur, lengkap, dan benar serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu. Akan tetapi, memang dalam realisasinya masih terdapat permasalahan yang menyebabkan rendahnya rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Tanggung Jawab Moral (Yulitasari, 2017), Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Sari, 2015). Pada Penelitian ini akan memfokuskan pada variabel pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan dengan Penerapan E-Filing sebagai variabel intervening.

Salah satu faktor yang penting adalah faktor pemahaman. Adanya program penyampaian SPT yang berbasis *online* menuntut setiap Wajib Pajak mengerti dan paham dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang baru. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak (Agustiningsih, 2016). Selain pemahaman, diperlukan juga sebuah instrumen untuk mengontrol wajib pajak agar tidak melanggar aturan dan kebijakan yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2016:62).

Melalui proses *e-filing*, wajib pajak diberi kemudahan dalam melaporkan SPT agar dapat menghemat biaya dan waktu sehingga kepatuhan diprediksikan dapat meningkat. Namun, memang kenyataannya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Boyolali masih tergolong rendah.

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Boyolali
Tahun 2013-2017

Tahun	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
2013	47.561	31.776	67%
2014	51.044	31.950	63%
2015	52.431	34.795	66%
2016	62.112	36.503	59%
2017	47.188	36.262	77%

Sumber : KPP Pratama Boyolali 2018, data yang diolah

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa belum sepenuhnya wajib pajak yang terdaftar dalam wajib SPT melaksanakan pelaporan SPT Tahunan. Realisasi SPT Tahunan menunjukkan tren peningkatan akan tetapi rasio kepatuhan terlihat fluktuatif di kisaran 50 – 70%. Pada tahun 2016 menjadi rasio kepatuhan terendah dengan persentase 59%. Selanjutnya di tahun 2017, dengan upaya *tax amnesty* yang dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Boyolali, juga mampu mendorong secara signifikan persentase rasio kepatuhan menjadi sebesar 77%, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. 2
Tingkat Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Boyolali
Tahun 2013-2017

Tahun	WP UMKM yang menyampaikan SPT	Peningkatan Jumlah Penyampaian SPT
2013	1.532	
2014	2.118	586
2015	3.030	912
2016	3.437	407
2017	2.780	(657)

Sumber : KPP Pratama Boyolali 2018, data yang diolah

Permasalahan yang dapat dilihat dari tabel 1.2 adalah bahwa peningkatan rasio kepatuhan Wajib Pajak secara total ternyata belum menjamin kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP UMKM Boyolali. Dibuktikan dengan tahun 2017 bahwa total penyampaian SPT WP UMKM justru menunjukkan penurunan sebesar 657 unit, berbanding terbalik dengan rasio kepatuhan yang mengalami lonjakan menjadi 77% yang tertera pada tabel 1.1. Penurunan tingkat penyampaian SPT Tahunan WP UMKM perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap penerapan *E-Filing*?
2. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerapan *E-Filing*?
3. Seberapa besar pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan?
4. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan?
5. Seberapa pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan?
6. Seberapa besar pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui penerapan *E-filing*?
7. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui penerapan *E-filing*?

KERANGKA TEORI

Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Nurmantu (2003), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak dapat dikatakan menjadi salah satu tolak ukur dalam kepatuhan material karena Wajib Pajak dituntut sudah memenuhi semua ketentuan, seperti mengisi Surat Pemberitahuan secara jujur, lengkap, dan benar serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu.

Pemahaman Wajib Pajak

Resmi (dalam Tene, 2017) menyatakan Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Beberapa peraturan perpajakan dasar yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak UMKM antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2016:62). Menurut Mardiasmo (2016:63) menjelaskan terdapat dua sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan dan penjara.

E-filing

E-filing adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui *website* e-filing pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*) pajak (<https://www.pajak.go.id>). *E-Filing* diperuntukkan wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi *e-filing* di DJP online di situs (<https://djponline.pajak.go.id>) atau *website* penyalur SPT Elektronik yang ditunjuk seperti: www.pajakku.com, www.laporpajak.com, www.spt.co.id, www.online-pajak.com.

Theory of Planned Behaviour


Kepatuhan Wajib Pajak berhubungan dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut Ajzen (dalam Anjani, 2016) bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. munculnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Behavioral beliefs, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

- b. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. ataupun dapat disimpulkan normative beliefs adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.
- c. Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).

MODEL PENELITIAN

kerangka pemikiran yang menggambarkan pengaruh antar variabel dan hipotesis yang diujikan dapat diterangkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Model Hipotesis

Keterangan :

- X₁ (Pemahaman Wajib Pajak) : variabel bebas
- X₂ (Sanksi Perpajakan) : variabel bebas
- Z (E-Filing) : variabel *intervening*
- Y (Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan) : variabel terikat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian eksplanatori. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM yang menyampaikan SPT sejumlah 2.780 unit pada tahun 2017 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali dimana wilayah kerjanya terdiri dari 19 Kecamatan di Kabupaten Boyolali. Namun, karena peneliti memiliki keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga maka dipilih subpopulasi menggunakan *one stage cluster sampling* dan terpilih sebesar 3 kecamatan yaitu Ampel, Boyolali, dan Banyudono.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti ialah *cluster random sampling*. Menurut Cochran (dalam Purnomo, 2017) Dalam *cluster random sampling* populasi dibagi ke dalam sub-sub unit yang berukuran lebih kecil. Setelah tahap pertama dipilih tiga kecamatan menggunakan *one stage cluster random sampling*, kemudian untuk tahap kedua, responden tiap kecamatan dipilih secara *purposive* dan proporsional dengan total sampel 148 responden. Adapun kriteria yang dipilih yaitu Wajib Pajak UMKM memiliki NPWP serta pernah menyampaikan SPT Tahunan, diutamakan menggunakan *E-filing*.

Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara, dan kuesioner. Teknik analisis data terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, tabulasi silang, koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, uji t, uji F, uji sobel.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kuesioner disebar 148 orang Wajib Pajak UMKM yang berlokasi di Kecamatan Boyolali, Kecamatan Ampel, dan Kecamatan Banyudono. Namun dikarenakan

terdapat kesalahan dalam penelitian, terdapat kuesioner yang tidak valid dalam pengisiannya. Berikut ringkasan pembagian kuesioner:

Tabel 2. 1
Pembagian Kuesioner

No	Kecamatan	Sampel Awal	Jumlah Kuesioner Tidak Valid	Sampel Final
1	Boyolali	92	5	87
2	Ampel	31	7	24
3	Banyudono	25	3	22
Jumlah		148	15	133

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, data yang diperoleh dari kuesioner diolah menggunakan program SPSS for Windows versi 25.00. Hasil olah data yang diperoleh menyatakan bahwa semua item pertanyaan atau indikator adalah valid dan reliabel. Berikut adalah rekapitulasi hasil uji SPSS:

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Hasil Uji SPSS

Uji Hipotesis	Korelasi	Determinasi	Regresi sederhana	Regresi Berganda	Uji t	Uji F	Uji Sobel
X ₁ ke Z	0,693	0,481	0,424	-	11,014	-	-
X ₂ ke Z	0,524	0,275	0,592	-	7,046	-	-
X ₁ ke Y	0,875	0,765	0,676	-	20,642	-	-
X ₂ ke Y	0,620	0,385	0,885	-	9,054	-	-
Z ke Y	0,736	0,542	0,930	-	12,448	-	-
X ₁ ke Y melalui Z	0,893	0,797	-	0,542 X ₁ + 0,316 Z	-	255,605	4,220
X ₂ ke Y melalui Z	0,786	0,618	-	0,461 X ₂ + 0,716 Z	-	105,030	5,537

Sumber : data primer yang diolah, 2019

PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil jawaban hipotesis yang telah diperoleh dari hasil penelitian:

1. Hasil uji hipotesis antara variabel pemahaman Wajib Pajak (X₁) terhadap penerapan *e-filing* (Z) dapat dinyatakan berpengaruh signifikan, dibuktikan dengan uji t bahwa t hitung (11,014) > t tabel (1,97824). Selain itu, diperkuat dengan uji regresi linear sederhana menunjukkan hubungan positif yang berarti apabila pemahaman Wajib Pajak (X₁) meningkat, maka penerapan *e-filing* (Z) juga meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Asfa (2017) menyatakan berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, pemahaman yang baik menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan dan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. **Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu adanya pengaruh antara pemahaman Wajib Pajak (X₁) terhadap penerapan *e-filing* (Z) diterima.**
2. Hasil uji hipotesis antara variabel sanksi perpajakan (X₂) terhadap kepatuhan penerapan *e-filing* (Z) dapat dinyatakan berpengaruh signifikan, dibuktikan dengan uji t bahwa t hitung (7,046) > t tabel (1,97824). Selain itu, diperkuat dengan uji regresi linear sederhana menunjukkan hubungan positif yang berarti apabila sanksi perpajakan (X₂) meningkat,

maka penerapan *e-filing* (Z) juga meningkat. Aplikasi *e-filing* diatur Direktorat Jenderal Pajak dalam undang-undang dan menjadi sarana pengawasan laporan SPT tahunan Wajib Pajak. Apabila terjadi pelanggaran, maka dapat diketahui dengan mudah karena sistemnya yang terintegrasi dengan internet dan disimpan dalam *database* perpajakan. Asfa (2017) menyatakan berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat mengontrol perilaku, karena apabila wajib pajak tidak patuh akan menerima sanksi dan sanksi tersebut diluar kendali Wajib Pajak. **Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu adanya pengaruh antara sanksi perpajakan (X₂) terhadap penerapan *e-filing* (Z) diterima.**

3. Hasil uji hipotesis antara variabel pemahaman Wajib Pajak (X₁) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) dapat dinyatakan berpengaruh signifikan, dibuktikan dengan uji t bahwa t hitung (20,642) > t tabel (1,97824). Selain itu, diperkuat dengan uji regresi linear sederhana menunjukkan hubungan positif yang berarti apabila pemahaman Wajib Pajak (X₁) meningkat, maka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) juga meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustiningsih (2016) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak maka kepatuhan pelaporan juga semakin tinggi. **Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu adanya pengaruh antara pemahaman Wajib Pajak (X₁) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) diterima.**
4. Hasil uji hipotesis antara variabel sanksi perpajakan (X₂) terhadap variabel kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) dapat dinyatakan berpengaruh signifikan, dibuktikan dengan hasil uji t bahwa t hitung (9,054) > t tabel (1,97824). Selain itu, diperkuat dengan uji regresi linear sederhana menunjukkan hubungan positif yang berarti apabila sanksi perpajakan (X₂) meningkat, maka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) juga meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT WP. **Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yaitu adanya pengaruh antara sanksi perpajakan (X₂) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) diterima.**
5. Hasil uji hipotesis antara variabel penerapan *e-filing* (Z) terhadap variabel kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) dapat dinyatakan berpengaruh signifikan, dibuktikan dengan hasil uji t bahwa t hitung (12,448) > t tabel (1,97824). Selain itu, diperkuat dengan uji regresi linear sederhana menunjukkan hubungan positif yang berarti apabila penerapan *e-filing* (Z) meningkat, maka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) juga meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Situmorang (2016) bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan serta mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. **Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yaitu adanya pengaruh antara penerapan *e-filing* (Z) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) diterima.**
6. Hasil uji hipotesis antara variabel pemahaman Wajib Pajak (X₁) dan variabel penerapan *e-filing* (Z) terhadap variabel kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) dapat dinyatakan secara simultan berpengaruh signifikan, dibuktikan dengan hasil uji F bahwa Fhitung (255,605) > Ftabel (3,07). Selain itu, diperkuat dengan uji regresi berganda menunjukkan hubungan positif apabila pemahaman Wajib Pajak dan penerapan *e-filing* secara simultan meningkat, maka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan juga meningkat. Berdasarkan hasil uji sobel menghasilkan Z hitung (4,220) > t tabel (1,97824) dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya bahwa variabel penerapan *e-filing* dapat dijadikan sebagai variabel mediasi antara pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan jenis mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial. Penelitian ini sejalan dengan Agustiningsih (2016) bahwa pemahaman Wajib Pajak dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. **Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yaitu**

adanya pengaruh antara pemahaman Wajib Pajak (X_1) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) melalui penerapan *e-filing* (Z) diterima.

7. Hasil uji hipotesis antara variabel sanksi perpajakan (X_2) dan variabel penerapan *e-filing* (Z) terhadap variabel kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) dapat dinyatakan secara simultan berpengaruh signifikan, dibuktikan dengan hasil uji F bahwa $F_{hitung} (105,030) > F_{tabel} (3,07)$. Selain itu, diperkuat dengan uji regresi berganda menunjukkan hubungan positif apabila sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* secara simultan meningkat, maka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) juga meningkat. Berdasarkan hasil uji sobel menghasilkan Z hitung $(5,537) > t$ tabel $(1,97824)$ dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya bahwa variabel penerapan *e-filing* dapat dijadikan sebagai variabel mediasi antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan jenis mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulitasari (2017) bahwa sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. **Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh yaitu adanya pengaruh antara sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) melalui penerapan *e-filing* (Z) diterima.**

KESIMPULAN

1. Pemahaman Wajib Pajak (X_1) berpengaruh terhadap penerapan *e-filing* (Z).
2. Sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap penerapan *e-filing* (Z).
3. Pemahaman Wajib Pajak (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y).
4. Sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y).
5. Penerapan *e-filing* (Z) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y).
6. Pemahaman Wajib Pajak (X_1) dan Penerapan *e-filing* (Z) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y). Selain itu, penerapan *e-filing* mampu memediasi antara pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan hasil berpengaruh.
7. Sanksi perpajakan (X_2) dan Penerapan *e-filing* (Z) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y). Selain itu, penerapan *e-filing* mampu memediasi antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan hasil berpengaruh.

SARAN

1. Apabila KPP Pratama Boyolali berupaya meningkatkan penerapan *e-filing* terkait dengan pemahaman Wajib Pajak UMKM, yang perlu dilakukan adalah memberikan edukasi secara mendetail baik dari cara mengaktifkan layanan *e-filing*, prosedur penggunaan aplikasi secara jelas, ataupun perlu diberikan buku panduan yang praktis untuk mempermudah masyarakat menggunakan *e-filing*. Selain itu, dapat dipertimbangkan pengadaan penyuluhan di desa ataupun kluster UMKM guna melakukan simulasi bersama penggunaan *e-filing* dengan dipandu langsung oleh pegawai kantor pajak.
2. Apabila KPP Pratama Boyolali berupaya meningkatkan penerapan *e-filing* terkait dengan sanksi perpajakan, yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan sistem pengawasan laporan SPT tahunan secara daring sehingga apabila Wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan dapat diketahui dengan mudah dan dapat dilakukan tindak lanjut. Jika memungkinkan, pemberlakuan surat teguran dapat disempurnakan dengan sistem berbasis *online* dan diintegrasikan dengan *e-filing* agar lebih efektif dan efisien.
3. Apabila KPP Pratama Boyolali berupaya meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan terkait dengan pemahaman Wajib Pajak UMKM, yang perlu dilakukan adalah

- mengoptimalkan pemberian edukasi dan informasi baik dari tarif pajak terbaru, tata cara mengisi formulir SPT Tahunan, prosedur pelaporan SPT secara jelas, serta batas waktu atau denda apabila terlambat/tidak melaporkan SPT Tahunan. Diperlukan usaha secara kooperatif dari Wajib Pajak UMKM dan KPP Pratama Boyolali untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
4. Apabila KPP Pratama Boyolali berupaya meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang terkait dengan sanksi perpajakan, yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan penerapan sanksi dan surat teguran. Masih banyak Wajib Pajak yang mengaku terlambat membayar pajak dan terlambat/tidak melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, kantor pajak perlu memberikan pemahaman dan dorongan kepada masyarakat agar mampu patuh secara sukarela, tidak hanya karena takut ada sanksi.
 5. Apabila KPP Pratama Boyolali berupaya meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang terkait dengan penerapan *e-filing*, yang perlu dilakukan adalah pengadaan workshop dan pelatihan *e-filing* oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak lebih mudah mengoperasikan *e-filing*. Masih banyak Wajib Pajak yang memilih menggunakan cara manual karena merasa kesulitan menggunakan *e-filing*.
 6. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas dan sampel yang lebih besar agar data yang diperoleh dapat mewakili Wajib Pajak UMKM secara lebih menyeluruh. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang belum digunakan pada penelitian ini guna mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Wulandari. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*, Jurnal Nominal Volume V Nomor 2. Diakses melalui <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/11729>. Diunduh pada 21 april 2018 pukul 16.00
- Anjani, Devira Nourma. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga*, Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1, No. 2 (2016): 128. Diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id/BAKI/article/view/2695>. Diunduh pada 21 april 2018 pukul 16.05
- Asfa, Ezti Rizqiana. 2017. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Direktorat Jenderal Pajak, 2018. *Electronic Filing*. diakses melalui <http://www.pajak.go.id/electronic-filing> pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 08.35 WIB.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Dalam <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- Sari, Arinta Wulan. 2015. *Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen*. Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx. Diakses melalui <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1200>. Diunduh pada 21 April 2018 pukul 16.06
- Situmorang, Patricia Maully Bertha. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang*, Skripsi Sarjana Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Tene, Johannes Herbert et al. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado*, Jurnal EMBA Vol.5 No.2. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15702> diunduh pada 21 April 2018 pukul 16.20
- Yulitasari, A.A Inten. 2017. *Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.2. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/30863/19834>. Diunduh pada 21 April 2018 pukul 16.15